

PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI MARGINALISASI GENDER DALAM PEMERINTAHAN

Sindi Novianti¹, Nina Nobelia Noor², Romi³, Ellen⁴, Sinta Raudhia⁵

Sindinovianti03@gmail.com

Universitas Siliwangi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan politik bagi perempuan sebagai upaya mengatasi marginalisasi gender dalam pemerintahan. Penelitian ini menggunakan *study* kepustakaan dengan metode analisis SWOT terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidang pemerintahan memberikan dampak positif yaitu dapat mewakilkan suara masyarakat dan menyampaikan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan dengan implementasinya, sehingga marginalisasi gender terhadap perempuan di bidang pemerintahan kerap terjadi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang berlaku mengenai keterwakilan perempuan di bidang pemerintahan dapat mendukung terlaksananya pendidikan politik yang menjadi solusi dan sebagai upaya mengatasi permasalahan marginalisasi gender bagi perempuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan hak serta kewajiban warga negara.

Kata kunci: *Pendidikan Politik, Marginalisasi Gender, Keterwakilan Perempuan, Pemerintahan, Kebijakan.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi rakyatnya yakni melalui perwakilan rakyat yang diusung oleh berbagai partai. Dalam implementasinya, menurut pasal 27 UUD 1945, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan dengan pria. Undang-Undang Dasar 1945 dalam perundang-undangan politik telah mencerminkan bahwa perempuan dan pria sama-sama punya hak untuk dipilih dan memilih. Namun dalam implementasinya marginalisasi gender dalam pemerintahan senantiasa terjadi.

Marginalisasi gender merupakan salah satu penjabaran bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki. Diskriminasi dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan terhadap individu secara berbeda dengan didasarkan pada gender, ras, agama, umur, atau karakteristik yang lain (Alamona, Zakarias, and Kawung 2017) padahal partisipasi perempuan sangatlah penting.

Pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif telah diatur dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu, bahkan bila dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut pada pemilu 2014 lebih banyak dan rinci. Meskipun demikian, jumlah perempuan yang pada akhirnya menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 justru menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi hanya 79 orang 14% dari total 560 anggota terpilih. Hal ini perlu dicermati secara kritis karena hasil yang diperoleh berbanding terbalik dengan tingkat pencalonan caleg perempuan yang mengalami peningkatan pada pemilu 2014 (Wahyudi 2019).

Alasan pentingnya partisipasi perempuan dalam kursi pemerintahan sehingga perlu adanya perhatian khusus yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati dalam kutipannya dari Hanna Pitkin, *The Concept of Representation* 1967, sebagai berikut: 1) Perempuan mewakili setengah dari populasi dan punya hak untuk setengah dari kursi (*justice argument*); 2) Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dari laki-laki (biologis maupun sosial) yang diwakili (*experience argument*). Sejalan dengan argumen ini perempuan dapat memasuki posisi kekuasaan karena mereka akan terikat dalam politik yang berbeda; 3) Perempuan dan laki-laki mempunyai pertentangan kepentingan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili perempuan (*interest group argument*); 4) Politisi perempuan mewakili model peran penting mendorong perempuan lain untuk mengikuti (Thalib 2014).

Peran perempuan dalam politik sangat dibutuhkan sehingga perlu diperhatikan partisipasi politiknya. Marginalisasi gender dalam pemerintahan merupakan masalah yang perlu diatasi dengan aksi nyata, salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah menciptakan kesadaran politik perempuan dalam meningkatkan peran politiknya dengan memberikan pendidikan politik sesuai dengan makna yang sebenarnya, sehingga dalam kancah politik, perempuan mempunyai peran dalam mengembangkan demokrasi dan cerdas dalam menentukan sikap politiknya.

Pendidikan merupakan sarana meningkatkan kualitas kepribadian agar memiliki peran strategis baik dalam aspek intelektualitas maupun moralitas. Untuk itu, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan primer yang dianggap penting bagi manusia sedangkan pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal I). Institusi pendidikan baik di

dalam maupun luar persekolahan juga berpotensi mampu untuk meningkatkan daya saing bangsa (Laksono, 2018)

Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal demikian ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia (Thalib 2014).

Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengentasan marginalisasi gender sehingga langkah nyata sangat diperlukan yakni dengan mengimplementasikan pendidikan politik. Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan dalam rangka mendukung implementasi pendidikan politik bagi perempuan sehingga pendidikan politik dapat berpengaruh dalam mengatasi marginalisasi gender dalam pemerintahan. Mengingat pentingnya peran perempuan di bidang politik namun faktanya masih sedikit ruang bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik khususnya pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pendidikan politik bagi perempuan sebagai upaya mengatasi marginalisasi gender dalam pemerintahan. Diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya, memperkaya kajian-kajian tentang analisis kebijakan khususnya dalam penelitian ini serta membahas realita mengenai pendidikan politik bagi perempuan sebagai upaya mengatasi marginalisasi gender dalam pemerintahan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam kajian analisis wacana kritis terhadap marginalisasi gender dalam pemerintahan.

LANDASAN TEORI

Dalam pelaksanaan demokrasi, pendidikan politik sangat penting untuk menjamin kualitas sumber daya manusia di bidang politik. Pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Di samping itu bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakat. Pendidikan politik khususnya pada perempuan bertujuan untuk membebaskan perempuan dari ketidak-setaraan perlakuan sehingga melalui pendidikan politik perempuan dapat bersaing dengan laki-laki di bidang politik tanpa adanya diskriminasi gender (Soeharto, n.d.).

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan

data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Supriyadi 2017). Metode analisisnya yakni analisis SWOT (*Strengths, Weaknesss, Opportunities and Threats*) yang mana merupakan pandangan mengenai hasil identifikasi yang sistematis dari suatu situasi berdasarkan berbagai faktor, untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman dari situasi tersebut (Wahyudi 2019).

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesss, Opportunities and Threats*) adalah suatu identifikasi yang digunakan dalam merumuskan secara sistematis strategi dalam sebuah pengambilan keputusan yang berkaitan hal yang sangat penting dalam suatu pemerintah, untuk memaksimalkan kinerja dan juga target yang sudah menjadi fokus utamanya yaitu visi dan misi instansi pemerintah (Wahyudi 2019) Sementara menurut Rangkuti (2016:20) SWOT merupakan rangkuman yang menggambarkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman).

Definisi analisis SWOT dan tahapannya yang diuraikan oleh Maderoji dalam (Lukman, 2015:59) adalah sebagai berikut:

a. *Strengths*

Strength atau kekuatan merupakan hal-hal yang dapat menjadi kekuatan dalam seperti sumber daya manusia atau lain sebagainya. Seperti dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

b. *Weaknesses*

Weaknesses atau kelemahan adalah segala sesuatu yang bisa menjadi kendala atau penghambat. Dalam hal ini seperti adat istiadat yang sulit sejalan dengan implementasi kebijakan.

c. *Opportunitie*

Opportunities atau peluang adalah sebuah kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan. Misalnya ketika ada peristiwa atau sesuatu yang terjadi yang mendukung penguatan kebijakan atau undang undang

d. *Threats*

Threats atau ancaman adalah situasi yang dapat mengurangi efektifitas untuk berkembang. Misalnya ketidaksesuaian harapan dengan implementasi kebijakan.

Tahapan yang akan dilakukan dalam analisis SWOT yaitu pertama, mengidentifikasi undang-undang atau peraturan yang terkait dengan politik bagi perempuan yaitu dari faktor internal internal kekuatan dan kelemahan yang ada serta faktor eksternal peluang dan ancaman. Kemudian dilakukan analisis terhadap faktor eksternal yang dapat mempengaruhi faktor internal atau sebaliknya serta dampak yang ditimbulkan.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan (*Strengths*)

Partisipasi perempuan dalam bidang politik bertujuan untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan dalam pemerintahan baik dalam proses membuat

keputusan maupun dalam membuat kebijakan atau perencanaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada payung hukum yang mendasari mengapa perempuan dapat berpartisipasi dalam bidang politik, yang pertama adalah Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengharuskan seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional dirancang dengan perspektif gender. Salah satunya kebijakan mengenai keterwakilan perempuan dalam pemerintahan sebagai upaya untuk mengatasi marginalisasi gender. Hal ini diperkuat dalam kebijakan-kebijakan mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pasal 27 yang menjamin bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, lalu dalam Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28d tentang kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan sehingga perempuan dapat setara dengan laki-laki serta mengandung persamaan hak dan kewajiban antara warga negara sehingga tidak terjadi diskriminasi.

Berkenaan dengan upaya mengatasi diskriminasi terhadap perempuan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No. 7/1984). Dalam konvensi tersebut disebutkan bahwa peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik dan kehidupan publik terdapat pada Pasal 7 dan 8 CEDAW yang berbunyi:

Pasal 7 : Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak untuk: memilih dan dipilih; berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat; berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara;

Pasal 8: Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bagi perempuan kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional atas dasar persamaan dengan pria tanpa suatu diskriminasi.

Keberadaan perempuan di bidang pemerintahan juga dijamin dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 46 bahwa perempuan dapat mewakili di legislatif, eksekutif maupun yudikatif sesuai persyaratan yang ditentukan. Terkait dengan persyaratan yang ditentukan, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan dalam bidang pemerintahan dapat mewakilkan suara masyarakat dan menyampaikan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Dalam pelaksanaan pemerintahan tentunya harus mempunyai bekal mengenai pendidikan politik agar berjalan dengan baik. Pendidikan politik seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 ayat 4 bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pemilu, partisipasi masyarakat termasuk perempuan dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 434. Kampanye merupakan bentuk dari pendidikan politik, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pasal 33 bahwa pendidikan politik dapat berupa kampanye yang dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi kampanye yang meliputi visi, misi dan program pasangan calon melalui *website* KPU (pasal 37).

Kekuatan (*Strengths*) Kebijakan Implementasi Pendidikan Politik bagi Perempuan sebagai Upaya Mengatasi Marginalisasi Gender dalam Pemerintahan

Demokrasi di Indonesia senantiasa terus mengalami proses pendewasaan politik sejak reformasi 1998 dan terus mengalami perkembangan. Perempuan maupun laki-laki mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan terjun di bidang politik sejalan dengan UUD 1945 hasil amandemen jaminan terhadap pelaksanaan partisipasi politik warga negara pasal 22e tentang pelaksanaan pemilihan umum. Keberadaannya merupakan angin segar bagi kebebasan semua orang termasuk perempuan. Upaya penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat sipil, merebaknya perhatian terhadap hak asasi manusia, telah membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengikis diskriminasi ras, suku, bangsa, agama, minoritas dan terkhusus kaum perempuan (*gender*) (Humairatuzzahrah 2018).

Di samping perkembangan politik di Indonesia marginalisasi gender senantiasa terjadi padahal perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama sesuai dengan pasal 28d tentang kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan tentunya kehadiran dan partisipasi perempuan memiliki payung hukum dalam melindungi hak nya yaitu dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 46 tentang hak asasi manusia yang menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Pemerintah senantiasa memberikan ruang dan memperhatikan partisipasi perempuan di bidang politik, dengan harapan hadirnya peran dan partisipasi perempuan ini dapat meningkatkan keberhasilan implementasi demokrasi di

Indonesia. Partisipasi perempuan Indonesia semakin menguat, sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Listyani, n.d.).

Dorongan perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik juga didukung oleh Pasal 46 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjamin keterwakilan perempuan dalam pemilihan badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, melaksanakan peranannya di bidang-bidang tersebut (Hidayati 2019).

Perempuan harus mendapatkan haknya untuk dapat terjun di bidang politik dengan jaminan kebebasan dalam berpolitik tentunya tanpa diskriminasi dari pihak manapun disertai dukungan penuh. Dukungan yang diharapkan dapat mendorong dan memulihkan hak-hak perempuan dalam berpolitik di tengah sensitivitas gender sejalan dengan forum untuk reformasi demokratis. Transisi di Indonesia membukakan “pintu gerbang peluang” bagi perempuan. Tuntutan-tuntutan yang sebelumnya diabaikan dapat disuarakan kembali dengan kekuatan dan keyakinan yang lebih besar.

Ruang politik juga lebih terbuka bagi perempuan dan bagi laki-laki serta terdapat dukungan yang terus bertambah dari dunia internasional dalam wujud dana dan program untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam proses demokratisasi. Tetapi relasi-relasi gender tetap sensitif dan merasuk ke dalam hubungan-hubungan sosial, agama dan budaya, dan untuk mengubah semua itu berarti secara langsung berhadapan dengan kepentingan yang sedemikian mengakar dan sulit untuk dijangkau. Karena alasan ini, sulit bagi unsur reformasi ini untuk diprioritaskan (Listyani, n.d.). Solusi dalam peningkatan kualitas perempuan dalam berpolitik maka pendidikan politik adalah langkah nyata yang dapat diimplementasikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia dengan upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pendidikan sangat berperan didalam daya penyerapan serta kemampuan berkomunikasi (Kokotiasa, n.d.).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 ayat 4 Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan lah yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia termasuk dalam berpolitik dan partisipasi masyarakat dalam pemilu sejalan dengan Pasal 434 pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Pendidikan politik dapat difasilitasi oleh partai politik sejalan dengan kebijakan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 pasal 11 ayat 1 disebutkan fungsi partai politik sebagai berikut: 1) Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. 3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia. 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Kharismandari 2015).

Selain dari mendapat hak untuk mendapat dukungan untuk terjun pada bidang politik dan mendapat pendidikan politik dalam implementasinya partisipan perempuan pun berhak mendapat dukungan politik melalui kampanye yang diadakan sebelum pemilu sesuai dengan UU 42 Tahun 2008 Pasal 33 dan 37.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

Hambatan terbesar adalah di tingkat aturan yang lebih operasional, struktur dan budaya masyarakat yang masih saja memposisikan perempuan sebagai makhluk domestik dengan peran utama sebagai istri dan ibu rumah tangga, pelayan bagi suami dan anak-anak. Ironisnya pengukuhan peran tradisional perempuan di masyarakat patriarki ini telah dilegitimasi oleh sistem hukum yang ada antara lain melalui UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pasal 31 ayat 2 UUP tersebut menegaskan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga” selanjutnya “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” (pasal 34 ayat 1 dan 2). Inilah kedua pasal yang kemudian dikenal sebagai pasal pembakuan peran (gender). Melalui ketentuan ini, negara telah melegitimasi dan membakukan pembagian kerja seksual antara laki-laki dengan perempuan di dalam keluarga/rumah tangga. Sistem hukum dan sosial yang masih mencerminkan pandangan yang *stereotype* terhadap perempuan pada akhirnya menjauhkan kapasitas perempuan untuk terlibat penuh di wilayah politik.

Kelemahan selanjutnya adalah minat perempuan kurang dalam pemerintahan, kebijakan marginalisasi perempuan kurangnya partisipasi dari perempuan tercatat jumlah perempuan yang pada akhirnya menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 justru menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi hanya 79 orang 14% dari total 560 anggota terpilih. Dalam UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Perpu No. 1 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan 30% itu diharapkan untuk dapat meningkatkan aspirasi dari perempuan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan perempuan namun dalam praktiknya tetap saja perempuan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, dikarenakan tidak adanya kesempatan bagi perempuan untuk memegang jabatan penting. Sehingga, meskipun jumlahnya bertambah dalam proses perwakilan, namun partisipasinya masih sangat kurang, sehingga fungsi advokasinya tidak berjalan dengan sempurna karena tidak adanya kekuatan dalam pengambilan keputusan. Ini sangat mempengaruhi kondisi sosial perempuan di masyarakat, aspirasi-aspirasi

mereka tidak terdengar sampai ke kursi parlemen, seperti APBD tidak berperspektif gender alias tidak memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat perempuan, anggaran yang diposkan untuk kebutuhan-kebutuhan perempuan, seperti posyandu, puskesmas, masih sangat minim dilihat dari kuantitas maupun kualitas perempuan di parlemen nasional dan daerah belum signifikan.

Di samping itu, perempuan yang menduduki posisi strategis dalam kepengurusan parpol juga sangat sedikit. Hal ini berdampak pada proses pencalegan dan keterwakilan Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kurangnya keterwakilan perempuan dalam legislatif, antara lain dari perolehan kursi parlemen di Aceh pada Pemilu 2009 dapat dikatakan bahwa jumlah perempuan yang menduduki kursi dewan belum signifikan sebab hanya ada empat orang perempuan (5,7persen dari 69 anggota dewan) yang menduduki kursi di DPR Aceh (DPRA) provinsi. Hasil Pemilu 2009 untuk DPRD Kota Ternate memperlihatkan meningkatnya keterwakilan perempuan dibandingkan pemilu sebelumnya (2004), yakni empat kursi (16persen) dari 25 kursi DPRD Ternate dimenangkan oleh caleg perempuan. Jika hasil Pemilu 1999, tidak ada satupun perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD NTB, tidak demikian pada hasil Pemilu 2004 setidaknya tiga perempuan berhasil lolos menjadi anggota DPRD NTB. Tetapi tetap saja memperlihatkan kurangnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Sementara itu, keterwakilan perempuan di DPR Papua (DPRP) hanya menyentuh angka 7,14 persen saja. Dominasi laki-laki sangat kental di DPRP, dimana 92,86 persen anggotanya bukan perempuan.

Kelemahan (*Weaknesses*) Kebijakan Implementasi Pendidikan Politik bagi Perempuan sebagai Upaya Mengatasi Marginalisasi Gender dalam Pemerintahan

Perspektif terhadap peran perempuan dengan hak perempuan dalam berpolitik menjadi tumpang tindih ketika dihadapkan dengan kebijakan yang berkaitan dengan peran perempuan seperti pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pasal 31 ayat 2 UUP tersebut menegaskan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga” selanjutnya “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” (Pasal 34 ayat 1 dan 2). Inilah kedua pasal yang kemudian dikenal sebagai pasal pembakuan peran (gender). Melalui ketentuan ini, negara telah melegitimasi dan membakukan pembagian kerja seksual antara laki-laki dengan perempuan di dalam keluarga/rumah tangga. Sistem hukum dan sosial yang masih mencerminkan pandangan yang *stereotype* terhadap perempuan pada akhirnya menjauhkan kapasitas perempuan untuk terlibat penuh di wilayah politik. dikuatkan dengan hasil riset *Women Research Indonesia* (WRI) pada tahun 2009 yaitu masih kuatnya nilai patriarki yang tercermin pada sistem budaya dan agama yang interpretasinya seringkali mendiskriminasikan perempuan (Listyani, n.d.)

Selaras dengan penelitian yang dilakukan (Batubara et al. 2020) bahwa realitas sosial yang menggambarkan kecenderungan minimumnya partisipasi politik perempuan dan rendahnya keterwakilan mereka dalam legislatif tentu dipengaruhi oleh budaya politik. Masih tertanam kuat budaya patriarki, yaitu menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki. Diperkuat dengan Triyuni Soemartono dalam bukunya “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan” telah memberikan elaborasi permasalahan yaitu masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender di Indonesia (Kusumawardhana and Abbas 2018).

Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan (Sakina and A. 2017).

Marginalisasi gender yang senantiasa terjadi ini tentu membuat partisipasi perempuan dalam politik menurun. Fakta partisipasi politik perempuan di Indonesia tercatat jumlah perempuan yang pada akhirnya menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 justru menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi hanya 79 orang 14% dari total 560 anggota terpilih (Wahyudi 2019). Mengutip pendapat Hendarti, fenomena *under-representation* (rendahnya keterwakilan) perempuan di legislatif atau parlemen bila dilihat secara deskriptif bukan hanya fenomena di Indonesia, namun hampir terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya di USA, perempuan terus menerus kurang terwakili di parlemen nasional karena secara persentase pada tahun 2007 hanya 23,5 persen (Listyani, n.d.).

C. Peluang (*Opportunities*)

Peluang keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak terjadi secara serta merta melainkan karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memberi keberpihakan terhadap keterwakilan perempuan. Seperti dengan disahkannya UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa setiap partai politik beserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Kesempatan untuk perempuan dalam menjalankan pemerintahan mulai mendapat dukungan. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam pasal 2 ayat 2 dan 5, dan pasal 29 (1a) yang mengamanahkan kepada parpol untuk

menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat.

Dalam pelaksanaan untuk berpolitik tentunya diperlukan dukungan. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan fasilitas. Supaya mempermudah dalam berpolitik didukung juga dengan fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik yang dapat diberikan seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 36 Tahun 2010 pasal 6 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik, antara lain:

- a. Seminar dan lokakarya;
- b. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
- c. Asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis;
- d. Pagelaran seni dan budaya;
- e. Jambore, perkemahan, napak tilas; dan
- f. Berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.

Tentunya dengan adanya fasilitas tersebut dapat memberikan sedikitnya motivasi dalam kegiatan pendidikan politik.

Dalam menjalankan pemerintahan diperlukan persiapan yang matang. Hal tersebut demi mewujudkan kelancaran dalam pelaksanaannya. Persiapan tersebut dapat berupa pendidikan politik seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 ayat (3b) bahwa pendidikan politik dapat berupa kegiatan yang meliputi pendalaman mengenai empat pilar kebangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Dalam Undang-Undang yang sama, namun pada ayat (3a) bahwasanya pendidikan politik pelaksanaannya mendapatkan bantuan dari APBN/APBD demi terwujudnya kegiatan tersebut. Hal tersebut setidaknya merupakan dukungan dan juga peluang bagi masyarakat termasuk kaum perempuan dalam keterkaitannya ke dalam ranah politik.

Persiapan lain selain dari kegiatan pendidikan politik dapat diwujudkan dengan kegiatan kampanye. Karena bahwasanya kegiatan kampanye juga merupakan salah satu dari pendidikan politik seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 267 pasal (1) menyebutkan Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan pelaksanaannya dalam pasal (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Peluang (*Opportunities*) Kebijakan Implementasi Pendidikan Politik bagi Perempuan sebagai Upaya Mengatasi Marginalisasi Gender dalam Pemerintahan

Partisipasi perempuan dalam politik memiliki peluang dan dilindungi haknya dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 2 (2) dan (5), pasal 29 (1a), dan pasal 1 UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap partai politik beserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (Komaria Emong Supardjaja, et 2017) diperkuat oleh Undang-Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Pada tahap verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota), apabila ditemukan dalam daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD tidak memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, maka penyelenggara pemilu memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon tersebut. Selain itu, penyelenggara pemilu juga mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dan daftar calon tetap partai politik melalui media cetak dan media elektronik. Melalui regulasi peraturan perundang-undangan di bidang politik diharapkan kaum perempuan mampu memaksimalkan hak-hak politiknya demi kemajuan kehidupan bangsa Indonesia (Kokotiasa, n.d.).

Realita terhadap marginalisasi gender yang menjadi polemik dalam implementasi demokrasi di Indonesia harus segera dilakukan upaya-upaya dalam rangka mengatasi permasalahan ini salah satu solusi yang dapat ditempuh yakni dengan peningkatan kualitas diri pada perempuan yaitu melalui pendidikan. Salah satu kebijakan terkait pendidikan yang memiliki fokus pada bidang politik yakni Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Hal ini tentu dapat dijadikan solusi dan implelementasi kebijakan ini harus dimaksimalkan. Selain itu didukung dengan peran KPU dalam mendorong keterlibatan perempuan pada politik, KPU melakukan beberapa upaya, yaitu (1) mendukung penuh seluruh proses pendaftaran dan (2) meminta partai politik untuk memperbanyak politisi perempuan (Mahmudah 2016).

Melalui regulasi peraturan perundang-undangan di bidang politik diharapkan kaum perempuan mampu memaksimalkan hak-hak politiknya demi kemajuan kehidupan negara dan bangsa Indonesia (Hidayati 2019) sejalan dengan Pasal 34 ayat 3b pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan

- a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pengkaderan di sini dapat ditujukan untuk memaksimalkan amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 2 (2) dan (5), pasal 29 (1a), dan pasal 1 UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat 1 terkait keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% agar kuota minimum terpenuhi diharapkan dapat meningkatkan minat serta partisipasi perempuan dalam politik dan perempuan yang telah berpartisipasi pada pesta demokrasi diharapkan mendapat dukungan dari partai politik hingga mendapat hak politiknya di dalam kampanye pemilu sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 267.

D. Ancaman (*Threats*)

Ancaman terhadap keterlibatannya perempuan di dunia politik, salah satunya disebabkan oleh lemahnya kekuatan penyelenggaraan pemilu baik KPU dan BAWASLU dalam memberikan proteksi bagi perempuan yang akan terjun ke ranah politik sehingga berdampak besar terhadap kalangan perempuan yang seringkali tersudutkan ketika hendak terjun kedalam bidang politik. Hal ini berhubungan dengan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kemudian disoroti bahwa mahal untuk terjun ke dunia politik yang tidak murah, hal ini menjadi ancaman karena menjadi salah satu alasan keengganan perempuan untuk terjun ke dunia politik, hal ini juga berhubungan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 187 B dan Pasal 187 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dengan ancaman pidana penjara dan denda bagi Calon Kepala Daerah dan Partai Politik yang menjanjikan dan/atau menerima imbalan dalam proses pencalonan kepala daerah.

Ancaman (*Threats*) Kebijakan Implementasi Pendidikan Politik bagi Perempuan sebagai Upaya Mengatasi Marginalisasi Gender dalam Pemerintahan

Selain dari dukungan agar perempuan ikut berpartisipasi dalam politik faktanya minimnya keterwakilan perempuan, pada dasarnya didorong oleh upaya-upaya sistematis atau kesengajaan dari berbagai pihak. Para pengurus partai politik mungkin sengaja menempatkan perempuan pada urutan tertentu, sehingga mengecilkan kemungkinan calon legislatif perempuan untuk dapat duduk di lembaga legislatif (Mahmudah 2016). Hal ini tentu menjadi ancaman yang serius dan perlu ditangani agar upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di kancah politik tidak sia-sia.

Selain itu implementasi penyelenggaraan dalam pesta demokrasi memiliki kelemahan yang akan menjadi ancaman yaitu lemahnya kekuatan penyelenggaraan

pemilu baik KPU dan BAWASLU dalam memberikan protekai bagi calon perempuan sehingga kalangan perempuan seringkali tersudutkan ketika ingin terjun dalam ruang politik meskipun adanya payung hukum yang memberikan amanat tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam implementasi politik di Indonesia telah diatur dalam UU pemilu namun belum banyaknya kebijakan yang mengkhususkan pembahasan mengenai keterlibatan perempuan pada politik. Skeptisme terhadap kemampuan masih menjadi hambatan utama perempuan untuk ikut mengambil posisi dalam bidang-bidang yang strategis. Bahkan terdapat kecenderungan, partai politik menempatkan perempuan dalam calon legislatif hanya untuk sekadar memenuhi kewajiban regulasi. Partai tidak serius memberikan peluang dan dorongan bagi partisipasi kaum perempuan dalam bidang politik. Peran perempuan dalam dunia politik nampaknya masih sekadar diskursus (Hidayati 2019).

KESIMPULAN

Marginalisasi gender dalam politik Indonesia khususnya pada kursi pemerintahan bagi kaum perempuan kerap terjadi sehingga solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan memaksimalkan implementasi pendidikan politik. Selaras dengan tujuan dari penelitian ini yakni bertujuan untuk mengetahui pentingnya pendidikan politik bagi perempuan dalam mengatasi marginalisasi gender dalam pemerintahan.

Marginalisasi gender menyebabkan ketidakterwakilkannya suara perempuan untuk menyampaikan aspirasi di setiap tingkat pemerintahan oleh karena itu untuk mengatasi marginalisasi gender di pemerintahan, perempuan harus berani untuk merambah ke pemerintahan dan tentunya perlu dibekali dengan pendidikan politik agar perempuanpun memahami dampak positif keikutsertaan perempuan dalam politik untuk menunaikan haknya menyuarakan aspirasi dengan begitu perempuanpun akan ikut ambil bagian dalam bidang pemerintahan tanpa menjadi kaum yang termarjinalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, Beby Masitho, Rehia K Isabella Barus, Taufik Walhidayat, and Kata Kunci. 2020. "Model Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Medan Dalam Menghasilkan Kebijakan Responsif Gender." *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 1220.
- Hidayati, U. 2019. "Pendidikan Politik Bagi Perempuan Oleh Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Kabupaten Kebumen."
- Humairatuzzahrah, N. 2018. "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perkembangan Demokrasi." *Adalah* 2: 7-8.
- Kharismandari, Dihlis Zatul. 2015. "Peran Partai Politik Dalam Menerapkan

- Pendidikan Politik Terhadap Pengurus Dan Kader Partai (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur).” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*. 01 (3): 318–29.
- Kokotiasa, W. n.d. “Urgensi Pendidikan Politik,” 325–33
- Komaria Emong Supardjaja, et, Al. 2017. “Hak-Hak Perempuan,” 52–109.
- Kusumawardhana, Indra, and Rusdi Jarwo Abbas. 2018. “Indonesia Di Persimpangan: Urgensi ‘Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender’ Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017.” *Jurnal HAM* 9 (2): 153. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.153-174>.
- Laksono, B. A. (2018). The Community Empowerment Through Social and Educational Institutions. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 6(3), 115-122.
- Listyani, Refti Handini. n.d. “Refti Handini Listyani, Perempuan Dalam Politik Maskulin,” no. 9: 307–22.
- Mahmudah, Nawaroh. 2016. “Pemahaman Pengelola Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) AR-Rum Terhadap Program Penjaminan Mutu Lembaga” 5 (7): 264–73.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. 2017. “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia.” *Share : Social Work Journal* 7 (1): 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.
- Soeharto, Achmad. n.d. “Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan,” 325–33.
- Supriyadi, Supriyadi. 2017. “Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan.” *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 2 (2): 83. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>.
- Wahyudi, Very. 2019. “Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 1 (1): 63–83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>.